



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

3. Keputusan...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas :
1. Dokter;
 2. Ahli Psikologi; dan
 3. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 /HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

I. TIM DOKTER

1. Prof. Dr. H. Nuzirwan Acang, Sp, PD. DTM & H
2. Dr. Novialdi, Sp. THT-KL
3. Dr. Amel Yanis, Sp. KJ (K)

II. TIM PSIKOLOG

1. Zera Menduza, M.Psi
2. R.R Sri Nurhayati, S.Psi

III. TIM PEMERIKSA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA

1. Alamsyah Adi Putra, A.M.K
2. Elmalia, SH

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 6 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari